



PUTUSAN
Nomor 131/PDT/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. LAW CHANDRA GUNAWAN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Kamal Ruko Pesona Indah Kapuk (PIK) A Nomor 10, RT.01/RW.02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/semula TERGUGAT I;
2. TONY CHANDRA GUNAWAN, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kapuk Kamal Ruko Pesona Indah Kapuk (PIK) A No.10, RT.01/RW.02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / semula TERGUGAT II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada ARI SL,S.H., SAMUEL PARTOGI JONATHAN, S.H., dan DITO,S.H., Advokat MAN & REKAN, berkantor di Ruko Palem Lestari A17 nomor 22, Jalan Taman Palem Lestari, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2020;

L a w a n

IDRIS CHANDRA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok A.7 U/143-145, RT. 07 / RW. 08, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. FERNANDO SILALAH, ST., SH., MH., CLA, RUSDANI

Halaman 1 Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT.DKI



ISMAIL,SH.,MH., CLA dan IMAM PURNA
WISUDAWANTO, SH., para Advokat dan Konsultan
Advokat yang bergabung dalam LAW FIRM
FERNANDO SILALAH 7 PARTNERS, berkantor di
Taluson Building 3rd floor Jalan R.P.Soeroso Nomor
30 Menteng, Jakarta Pusat, 10330, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 04 Pebruari 2020,
untuk selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING/semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 November
2020 Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. dalam perkara para pihak tersebut
diatas.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat I dan Terbanding/ semula
Tergugat II, telah digugat oleh Pembanding /semula Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 5 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2020, dalam register
Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA MEMILIKI KOMPETENSI UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa **Penggugat** dalam mengajukan Gugatan a quo telah sesuai dengan
ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku yang mengatur mengenai
kompetensi relative agar suatu gugatan dapat diperiksa dan diadili oleh
Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu, maka sebagaimana Pasal
118 ayat (1) dan ayat (2) HIR yang menyatakan:
Ayat (1):
"Gugatan-gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama termasuk
wewenang Pengdilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang
ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai dengan Ps.123
kepada Ketua Pengadilan Negeri yng mempunyai wilayah hukum di mana
tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal
yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya".



Ayat (2):

“Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang di antara mereka, menurut pilihan penggugat. Jika antara tergugat-tergugat terdapat hubungan orang yang berutang utama dan penjamin, kecuali yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) RO, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang berutang utama atau salah seorang diantaranya”.

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, **Tergugat I** dan **Tergugat II** memiliki tempat kedudukan hukum yang sama berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **Tergugat I** dan **Tergugat II**, maka berdasarkan ketentuan 118 HIR ayat (1) tersebut diatas Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara a quo;

HISTORIS YURIDIS GUGATAN

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1962/Pid.B/2017/PN.Sby tanggal 28 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 784/PID/2017/PTSBY tanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pid/2018 Mahkamah Agung tanggal 10 April 2018, **yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**
 - 3.1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1962/Pid.B/2017/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya telah diputus pada tanggal 28 September 2017, **yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LAW CHANDRA GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERBARENGAN BEBERAPA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa LAW CHANDRA GUNAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Foto copy 3 (tiga) lembar legalisir Mutasi rekening Bank Mandiri
- Foto copy 2 (dua) lembar Legalisir Rekening Koran Bank BCA
- Foto copy 3 (tiga) lembar Legalisir Laporan bulanan Bank Danamon
- Foto copy 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA
- Foto copy 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri
- Foto copy 2 (dua) lembar Legalisir Mutasi Saldo
- Foto copy 1 (satu) bendel Legalisir Akta Pendirian PT. SOERIA PERSADA SAKTI
- Foto copy 1 (satu) lembar Legalisir Report of Stockpile Survey
- Foto copy 1 (satu) Legalisir Akta Pendirian PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) lembar Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) bendel Legalisir izin prinsip penanaman modal atas nama PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) bendel Legalisir izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral kepada PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) lembar Legalisir surat nomor identitas kepebeanaan (NIK) PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) bendel pengakuan sebagai eksportir terdaftar produk pertambangan (ET-Produk pertambangan) PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) lembar Legalisir Report Of Sampling and Analysis PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) bendel legalisir perjanjian pokok terkait pengelolaan pertambangan biji besi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



- 3.2.** Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 784/PID/2017/PTSBY telah diputus pada tanggal 4 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2017 Nomor 1962/Pid.B/2017/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LAW CHANDRA GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBARENGAN BEBERAPA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa LAW CHANDRA GUNAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy 3 (tiga) lembar legalisir Mutasi rekening Bank Mandiri
 - Foto copy 2 (dua) lembar Legalisir Rekening Koran Bank BCA
 - Foto copy 3 (tiga) lembar Legalisir Laporan bulanan Bank Danamon
 - Foto copy 1 (satu) lembar Rekening Tahapan Bank BCA
 - Foto copy 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri
 - Foto copy 2 (dua) lembar Legalisir Mutasi Saldo
 - Foto copy 1 (satu) bendel Legalisir Akta Pendirian PT. SOERIA PERSADA SAKTI
 - Foto copy 1 (satu) lembar Legalisir Report of Stockpile Survey
 - Foto copy 1 (satu) Legalisir Akta Pendirian PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL



- Foto copy 1 (satu) lembar Legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) bendel Legalisir izin prinsip penanaman modal atas nama PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) bendel Legalisir izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral kepada PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) lembar Legalisir surat nomor identitas kepabeanan (NIK) PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) bendel pengakuan sebagai eksportir terdaftar produk pertambangan (ET-Produk pertambangan) PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) lembar Legalisir Report Of Sampling and Analysis PT. JAYA ABADI LESTARI STEEL
- Foto copy 1 (satu) bendel legalisir perjanjian pokok terkait pengelolaan pertambangan biji besi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

3.3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pid/2018 Mahkamah Agung telah diputus pada tanggal 10 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa LAW CHANDRA GUNAWAN TERSEBUT**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Bahwa terhadap putusan perkara tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

5. Bahwa sekitar akhir bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Ciputra World Jl. Mayjend Sungkono Surabaya **Tergugat I** telah berkenalan dengan



Penggugat yang dikenalkan oleh Saudara Aziz Wijaya, dimana dalam pertemuan tersebut **Tergugat** Iselaku Direktur PT. Soeria Persada Saktimenawarkan kerjasama dalam kegiatan penjualan biji besi di Daerah Kabupaten Bukit Bumbu Kalimantan Setatan kepada **Penggugat**, yang mana menurut **Tergugat I** biji besi tersebut sudah ada pembelinya dari Cina, sehingga apabila **Penggugat** tertarik menanamkan modalnya dalam bisnis jual beli biji besi tersebut, maka **Tergugat I** menjanjikan keuntungan sebesar 20 % dari modal yang diberikan dan dalam tempo 2 (dua) bulan modal yang ditanamkan serta keuntungan akan segera didapatkan;

6. Bahwa dalam pertemuan tersebut **Tergugat I** dibantu oleh **Tergugat II**, yang mana pada pertemuan tersebut **Tergugat II** berperan memberi keyakinan dan menjanjikan keuntungan kepada **Penggugat** sebesar 20% dari modal yang diberikan dalam tempo 2 (dua) bulan;
7. Bahwa untuk meyakinkan **Penggugat**, selanjutnya **Tergugat I** dengan dibantu oleh **Tergugat II** mengajak **Penggugat** ke lokasi tambang **Tergugat I** di Daerah Batulicin Kabupaten Bumbu Kalimantan Selatan, karena **Tergugat I** terus menyakinkan **Penggugat** dengan dijanjikan keuntungan 20% dan dalam waktu selama 2 (dua) bulan keuntungan berikut modal juga dikembalikan selama dalam waktu 2 (dua) bulan;
8. Bahwa atas ajakan yang dilakukan oleh **Tergugat I** dengan dibantu oleh **Tergugat II**, dengan dijanjikan keuntungan 20% dan dalam waktu selama 2 (dua) bulan keuntungan berikut modal juga dikembalikan selama waktu 2 (dua) bulan. Selanjutnya bulan September 2013 **Penggugat** menyerahkan uang kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara bertahap yang dikirimkan ke rekening atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan) dan juga ke rekening atas nama **Tergugat II** (Toni Chandra Gunawan) atas permintaan dari **Tergugat I** sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 8.300.000.000,- (Delapan Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 8.1. Tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- Ke Bank BCA dengan nomor rekening 581-028-859-0 atas nama **Tergugat II** (Toni Chandra Gunawan) melalui Internet Banking;
 - 8.2. Tanggal 05 September 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- Ke Bank BCA dengan nomor rekening 568-103-373-399-9 atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan) melalui Internet Banking;



- 8.3. Tanggal 07 September 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- Ke Bank BCA dengan nomor rekening 568-103-373-399-9 atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan);
- 8.4. Tanggal 07 September 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- Ke Bank BCA dengan nomor rekening 168-000-333-333-1 atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan) melalui Internet Banking;
- 8.5. Tanggal 04 Nopember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- Ke Bank BCA dengan nomor rekening 168-000-333-333-1 atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan) melalui Internet Banking;
- 8.6. Tanggal 08 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Ke Bank BCA dengan nomor rekening 168-000-333-333-1 atas nama **Tergugat I** Law Chandra Gunawan melalui Internet Banking;
- 8.7. Tanggal 15 November 2013 sebesar Rp. 550.000.000,- Ke Bank BCA dengan nomor rekening 168-000-333-333-1 atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan) melalui Internet Banking;
- 8.8. Tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- Ke Bank BCA dengan nomor rekening 168-000-333-333-1 atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan) melalui Internet Banking;
- 8.9. Tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,- Ke Bank BCA dengan nomor rekening 168-000-333-333-1 atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan) melalui Internet Banking;
- 8.10. Tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,- Ke Bank BCA dengan nomor rekening 168-000-333-333-1 atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan) melalui Internet Banking;
- 8.11. Tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- ke Bank BCA dengan nomor rekening 581-028-859-0 atas nama **Tergugat II** (Toni Chandra Gunawan) melalui Internet Banking;
- 8.12. Tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- Ke Bank BC dengan nomor rekening 568-103-373-399-9 atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan) melalui setor tunai;
- 8.13. Tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- ke Bank BCA dengan nomor rekening 168-000-333-333-1 atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan) melalui setor tunai;
- 8.14. Tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- ke Bank BCA dengan nomor rekening 168-000-333-333-1 atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan) melalui setor tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menyakinkan **Penggugat, Tergugat I** dengandibantu oleh **Tergugat II** memperlihatkan surat berupa *Certificate Report of Sampling And Analisis* No 00835/ACECAG tertanggal 27 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Sucofindo kepada PT. Jaya Abadi Lestari Steel, milik **Tergugat I**;
10. Bahwa menurut ketentuan, Sucofindo akan melakukan pengujian lanjutan apabila biji besi tersebut terjual (loading), dan ternyata oleh Lisa Gunawan yang mengajukan atas nama PT. Jaya Lestari steel tidak melakukan pengujian lanjutan, ternyata dilain pihak PT. Soeria Persada Sakti mengajukan permohonan Quantity Survey di Stockphile km 9 Batu Licin Kalimantan Selatan yang diajukan pada tanggal 25 Januari 2017. PT. Sucofindo pada tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 melakukan Quantity Survey/Stockphile Survey di Stockphile Km.9 Batu Licin Kalimantan Selatan dan terdapat sejumlah 13.407.644 M/T Biji Besi, tetapi PT. Sucofindo tidak mengetahui siapa pemilik biji besi yang dilakukan quantity survey/stockphile survey;
11. Bahwa yang mempunyai ijin usaha pertambangan operasional produksi adalah PT. Bakal Makmur Sejahtera, dimana pemiliknya bernama Wahab Hidajat. Ijin Usaha Pertambangan dikeluarkan oleh Pemkab. Tanah Bumbu Nomor 184.45/459/Distamben/2012 tanggal 26 November 2012, dengan lokasi tambang terletak di Desa Mekarsari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dimana **Tergugat I** selaku Direktur PT. Soeria Persada Sakti melakukan kerjasama dengan PT. Bakal Makmur Sejahtera pada tanggal 05 Februari 2013, dan dibuatkan akta perjanjiannya dihadapan Notaris Sugito Tedjamulya pada tanggal 21 Mei 2013, dimana dalam perjanjian ini **Tergugat I** selaku pemilik PT. Soeria Persada Sakti hanya selaku teknisi, Tugas tehnisi adalah mengawasi pekerjaan di lapangan, menunjuk lokasi tambang yang bagus kualitasnya, tetapi tidak boleh melakukan penjualan. Bahwa ternyata **Tergugat I** selaku Direktur PT. Soeria Persada Sakti tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan PT. Bakal Makmur Sejahtera;
12. Bahwa ternyata **Tergugat I** adalah pemilik PT. Jaya Abadi Lestari Steel dan PT. Soeria Persada Sakti, yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, dengan mengajukan permohonan-permohonan pengecekan biji besi, yang mana ternyata tambang tersebut bukan milik dari **Tergugat I**;
13. Bahwa sesuai dengan buku tanah yang terdapat pada kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan terhadap tanah dengan SHM

Halaman 9 Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT.DKI



No. 39 semula terdaftar atas nama Dra. Lela Marlina kemudian pada tanggal 18 Maret 2014 terdaftar atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan) berdasarkan permohonan peralihan hak jual beli sesuai dengan akte jual beli nomor 70/2014 tanggal 05 Maret 2014 yang dibuat oleh PPAT Rasfienora Rona Dini Hari dengan nomor sertifikat SHM 05039;

14. Bahwa SHM No.40 yang sekarang berganti SHM No.06137 yang terletak di Desa Sarigadung Kecamatan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, awalnya adalah milik Mohammad Salman Abdul Djafar, lalu beralih kepada Dra. Lela Marlina, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014 terdaftar atas nama **Tergugat I** (Law Chandra Gunawan), berdasarkan permohonan peralihan hak sesuai Akta Jual Beli Nomor 71/2014 tanggal 05 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris Rasfienora Rona Dini Hari;
15. Bahwa ternyata **Tergugat I** telah menggunakan sebagian dari uang **Penggugat** untuk membeli dua bidang tanah yang terletak di Desa Sarigading Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, dimana peralihan haknya tertanggal 18 Maret 2014, dengan luas 15.900 M2 nomor sertifikat semula SHM 39 berubah menjadi SHM 05039, dan luas 4.534 nomor sertifikat semula SHM No. 40 berubah menjadi SHM No.06137, semuanya telah menjadi milik **Tergugat I**;
16. Bahwa perbuatan **Tergugat I** dengan dibantu oleh **Tergugat II** yang telah menipu **Penggugat** dengan cara menjanjikan **Penggugat** akan memberikan keuntungan sebesar 20% dari modal yang diberikan dalam tempo 2 (dua) bulan dan terhadap biji besi tersebut sudah ada pembeli dari China. **Tergugat I** dengandibantu oleh **Tergugat II** memperlihatkan surat berupa *Certificate Report of Sampling And Analysis* No 00835/ACECAG tertanggal 27 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Sucofindo kepada PT. Jaya Abadi Lestari Steel milik **Tergugat I**, padahal **Tergugat I** dengan dibantu oleh **Tergugat II** mengetahui bahwa perusahaan milik dari **Tergugat I** PT. Jaya Abadi Lestari Steel dan PT. Soeria Persada Sakti, tidak memiliki ijin usaha pertambangan operasional produksi, hanya bidang jasa pertambangan dan perdagangan logam dan biji logam, sehingga **Tergugat I** dengan dibantu oleh **Tergugat II** membujuk dengan rangkaian kebohongan seolah-olah mempunyai ijin usaha pertambangan operasional produksi, padahal diketahui mereka, perusahaan milik **Tergugat I** tidak mempunyai ijin tersebut;
17. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1962/Pid.B/2017/PN.Sby tanggal 28 September 2017 jo. Putusan



Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 784/PID/2017/PTSBY tanggal 4 Desember 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pid/2018 Mahkamah Agung tanggal 10 April 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut di atas dan juga atas tindakan Penipuan **Tergugat I** dengandibantu oleh **Tergugat II** yang terus menyakini **Penggugat** dengan menjanjikan keuntungan 20% dan modal dikembalikan dalam tempo 2 (dua) bulan, hingga akhirnya **Penggugat** menyerahkan uang sebesar Rp. 8.300.000.000,- (delapan miliar tiga ratus juta rupiah) kepada **Tergugat I** dan ke rekening **Tergugat II**, yang dikirim secara bertahap. Sedangkan keuntungan 20% dalam tempo 2 (dua) bulan yang dijanjikan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak terbukti. Sehingga akibat dari perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II**, **Penggugat** mengalami kerugian sebesar Rp. 8.300.000.000,- (delapan miliar tiga ratus juta rupiah).

18. Bahwa berdasarkan hal terurai di atas jelas tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerdara

“Tiap perbuatan melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

19. Bahwa **Penggugat** menuntut ganti rugi Materiil dan Immateriil secara tanggung renteng kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** adapun besarnya semua kerugian yang diderita **Penggugat** sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** sejak tanggal September 2013 sampai dengan gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

- **Para Tergugat** telah menerima uang dari **Penggugat** sebesar **Rp. 8.300.000.000,- (delapan miliar tiga ratus juta rupiah)**;
- Keuntungan yang dijanjikan **Para Tergugat** sebesar 20% dari Rp. 8.300.000.000,- adalah sebesar **Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah)**;
- Keuntungan yang seharusnya diterima oleh **Penggugat** bila uang tersebut digunakan untuk menjalankan usaha dan/atau didepositokan, yaitu 6%/perbulan terhitung sejak September 2013 dan berjalan terus sampai saat ini (Februari 2020) berjumlah 6% x



Rp.8.300.000.000,- x 77 bulan = Rp. 38.346.000.000,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah).

Kerugian materiil yaitu 8.300.000.000,- + Rp. 1.660.000.000,- + Rp. 38.346.000.000,- = Rp. 48.306.000.000,- (empat puluh delapan milyar tiga ratus enam juta rupiah).

B. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum **Para Tergugat** kepada **Penggugat** sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan Kerugian Immateriil bagi **Penggugat** sebagai pengusaha yaitu beban Psikologis (stress), rusaknya citra **Penggugat** dan hilangnya kepercayaan dimata relasi, rekanan bisnis, dan konsumen **Penggugat** yang dalam hal ini tidak dapat dinilai dengan rupiah tetapi dalam perkara ini **Penggugat** meminta ganti rugi Immateriil yaitu sebesar **Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)**.

20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan **Penggugat** tidak sia-sia dan agar **Penggugat** mendapat kepastian atas haknya, maka patut dan beralasan hukum **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenaan :

- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milik Tergugat I yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 40 berubah menjadi SHM No.06137, seluas 4.534 M2 (empat ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Batu Licin, Desa Sarigadung;
- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milik Tergugat I yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 05039/Sarigadung, sesuai Surat Ukur nomor : 11/Sarigadung/2007 tanggal 10 September 2007 seluas 15.900 M2 (lima belas ribu sembilan ratus menter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Simpang Empat, Desa Sarigadung;
- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 787/Kelurahan Bongkaran, sesuai Surat Ukur nomor : 1152/1988 tanggal 27 Oktober 1988 seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Bongkaran;



- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 786/Kelurahan Bongkaran, sesuai Surat Ukur nomor : 1151/1988 tanggal 27 Oktober 1988 seluas 91 M2 (sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Bongkaran;
- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) berupa Ruko di Pesona Indah Kapuk Blok A No. 10, beralamat di Jalan Kapuk Kamal, RT.01/RW.02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) berupa Ruko di Pesona Indah Kapuk Blok B No. 7, beralamat di Jalan Kapuk Kamal, RT.01/RW.02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Perum Citraland Selat Golf Blok K-2 No. 14 Surabaya, **dan asset-aset lainnya yang akan diajukan berikutnya.**

21. Bahwa **Penggugat** juga mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Utara guna menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/perhari secara tunai dan sekaligus kepada **Penggugat**, apabila **Para Tergugat** lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini;
22. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada surat bukti-bukti otentik dan bukti-bukti lain yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi.

Berdasarkan uraian yang kami ungkapkan diatas **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada **Para Tergugat** untuk tidak menjual/mengalihkan kepada pihak manapun, yaitu :

- Terhadap tanah milik Tergugat I yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 40 berubah menjadi SHM Nomor 06137, seluas 4.534 M2 (empat ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi), terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Batu Licin, Desa Sarigadung;

- Terhadap tanah milik Tergugat I yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 05039/Sarigadung, sesuai Surat Ukur nomor : 11/Sarigadung / 2007 tanggal 10 September 2007 seluas 15.900 M2 (lima belas ribu sembilan ratus menter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Simpang Empat, Desa Sarigadung;
- Terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 787/Kelurahan Bongkaran, sesuai Surat Ukur nomor : 1152/1988 tanggal 27 Oktober 1988 seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Bongkaran;
- Terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 786/Kelurahan Bongkaran, sesuai Surat Ukur nomor : 1151/1988 tanggal 27 Oktober 1988 seluas 91 M2 (sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Bongkaran;
- Ruko di Pesona Indah Kapuk Blok A No. 10, beralamat di Jalan Kapuk Kamal, RT.01/RW.02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Ruko di Pesona Indah Kapuk Blok B No. 7, beralamat di Jalan Kapuk Kamal, RT.01/RW.02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Perum Citraland Selat Golf Blok K-2 No. 14 Surabaya, Jawa Timur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah menimbulkan kerugian dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Sah dan Berharga diletakkannya Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat atas harta kekayaan atau asset milik Para Tergugat terhadap :

Halaman 14 Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milik Tergugat I yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Sarigadung, sesuai Gambar Situasi nomor : 1267/PT/1989 tanggal 27 September 1989 seluas 4.534 M2 (empat ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Batu Licin, Desa Sarigadung;
- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milik Tergugat I yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 05039/Sarigadung, sesuai Surat Ukur nomor : 11/Sarigadung/2007 tanggal 10 September 2007 seluas 15.900 M2 (lima belas ribu sembilan ratus menter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Simpang Empat, Desa Sarigadung;
- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 787/Kelurahan Bongkaran, sesuai Surat Ukur nomor : 1152/1988 tanggal 27 Oktober 1988 seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Bongkaran;
- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 786/Kelurahan Bongkaran, sesuai Surat Ukur nomor : 1151/1988 tanggal 27 Oktober 1988 seluas 91 M2 (sembilan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Bongkaran;
- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) milik Tergugat I Ruko PIK A Nomor 10, Jalan Kapuk Kamal RT.01/02, Desa Kamal Utara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) milik Tergugat II Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Perum Citraland Selat Golf Blok K-2 No. 14 Surabaya, Jawa Timur.

4. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dan seketika berupa kerugian materiil sebesar Rp.

Halaman 15 Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT.DKI



48.306.000.000,- (empat puluh delapan milyar tiga ratus enam juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), **sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp.148.306.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar tiga ratus enam juta rupiah);**

5. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Penggugat** setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila lalai dalam menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara ini mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada Penggugat.
2. Menyatakan Sah dan Berharga atas diletakkannya Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat atas harta kekayaan atau asset milik Tergugat I dan Tergugat II terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I atas nama isteri Tergugat I Nyonya Dewi Puspita Purwo) di Ruko Pesona Indah Kapuk Blok A No.10, beralamat di Jalan Kapuk Kamal Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav.20 A, RT.01/RW.02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang berdiri diatas Sertipikat Hak Milik Nomor: 618/Kamal Muara diterbitkan tanggal 1-11-1996 diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 2-8-1996 Nomor : 2135/1996 Luas 76 M2 terletak di Jalan Kapuk Kamal Raya No. 20 A Blok A Kav. No. 10 Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Sebidang tanah dan bangunan milik **TERGUGAT I** (atas nama Istri **TERGUGAT 1** Nyonya Dewi Puspita Purwo) di Ruko Pesona Indah Kapuk Blok B No. 7, beralamat di Jalan Kapuk Kamal Raya Kav. 20 A, RT.01/RW.02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdiri diatas Sertipikat Hak Milik Nomor: 750/Kamal Muara, diterbitkan tanggal 8-5-1998 diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 8-4-1998 Nomor : 787/1998 Luas 73 M2 terletak di Jalan Kapuk Kamal Raya No. 20 A Kav. No. 7 Blok B Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Sebidang tanah dan bangunan milik **TERGUGAT I** di Ruko Pesona Indah Kapuk Blok B No. 9, beralamat di Jalan Kapuk Kamal Raya Kav. 20 A, RT.01/RW.02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdiri diatas Sertipikat Hak Milik Nomor : 634/Kamal Muara diterbitkan tanggal 1-11-1996 diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 2-8-1996 Nomor : 2155/1996 Luas 5 M2 terletak di Jalan Kapuk Kamal Raya No. 20 A Blok B Kav. No. 9 seb. Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Terhadap Tanah dan bangunan milik **TERGUGAT I** yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 40 berubah menjadi SHM No.06137, seluas 4.534 M2 (empat ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Batu Licin, Desa Sarigadung;
- Terhadap tanah dan bangunan milik **TERGUGAT I** yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 05039/Sarigadung, sesuai

Halaman 17 Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur nomor : 11/Sarigadung/2007 tanggal 10 September 2007 seluas 15.900 M2 (lima belas ribu sembilan ratus meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Simpang Empat, Desa Sarigadung;

- Sebidang Tanah dan Bangunan berdiri diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 787/Kelurahan Bongkaran, sesuai surat ukur nomor:1152/1988 tanggal 27 Oktober 1988 seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Bongkaran;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan berdiri diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 786/Kelurahan Bongkaran, sesuai Surat Ukur Nomor : 1151/1988 tanggal 27 Oktober 1988 seluas 91 M2 (sembilan puluh satu meter persegi terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Pabean Cantian, Kelurahan Bongkaran;
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Perum Citraland Selat Golf K-2 No. 14 Surabaya, Jawa Timur, dikenal sebagai Jalan KO Golf Village K/2-14 disebut juga Jalan Selat Golf K-2 No. 14 Perumahan Citraland Surabaya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 89/Kelurahan Jeruk;
3. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dan seketika berupa kerugian materiil sebesar Rp12 948.000.000,- (dua belas milyar Sembilan ratus empat puluh delapan juta) rupiah;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
5. Menghukum Tergugat I da Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4,553,000.,(empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para pihak yakni Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat I, Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat II, dan Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 November 2020, Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. tersebut, Kuasa Hukum para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa tentang adanya permohonan banding dari para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2021.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga tanggal 20 Januari 2021 dan turunannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2021.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 10 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga tanggal 10 Februari 2021.

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut di ajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan Juru sita pengganti kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2021 dan kepada Terbanding/semula Penggugat melalui Kantor Kelurahan setempat (karena yang bersangkutan ke luar kota) pada tanggal 1 Februari 2021.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan

Halaman 19 Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 2 Desember 2020 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding /semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui apa yang menjadi keberatan bagi Para Pembanding /semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, yaitu:

1. Panggilan Sidang kepada Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II tidak dilaksanakan dengan benar dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Lurah Kelurahan Kamal Muara mengatakan sama sekali tidak pernah menerima Releas Panggilan Sidang dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehubungan dengan Perkara Nomor 84/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 84/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 26 November 2020 telah keliru karena hal yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama berpijak pada suatu kesimpulan yang salah dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal mana sangat jelas dan nampak sekali dalam pertimbangan hukum putusan antara lain tentang perjanjian kawin (pisah harta), peletakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan serta penentuan kerugian yang senyatanya dapat dibuktikan dalam persidangan dan tidak termasuk kerugian immateriil yang tidak bisa dibuktikan dalam persidangan tingkat pertama;

Sehingga atas keberatan-keberatan tersebut, Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memutuskan perkara Aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Banding Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang;
2. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 84/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr;

Halaman 20 Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Februari 2021 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak disalin lagi namun pada pokoknya dapat diketahui jawaban yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya bahwa putusan *Judex Factie* tingkat pertama sudah tepat dan benar karena sudah cukup jelas pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama yang didasarkan atas pemeriksaan bukti-bukti yang telah diajukan pada persidangan sedangkan dalil-dalil Para Pembanding semula Para Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak dan dikesampingkan sehingga mohon Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Memori Banding Pembanding I (Tergugat I) dan Pembanding II (Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 84/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 26 November 2020;
3. Menghukum Para Pembanding (Para Tergugat) membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Memori Banding dan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 84/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 26 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang bahwa Tuntutan Provisi adalah tindakan sementara atau pendahuluan karena adanya hal-hal yang mendesak untuk dilakukan sebelum materi yang dibahas dalam pokok perkara karena pada prinsipnya tuntutan provisi tidak berhubungan dengan pokok perkara;



Menimbang bahwa ternyata tuntutan provisi dari Terbanding/semula Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memerintahkan kepada Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menjual/mengalihkan objek berupa beberapa bidang tanah milik Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain adalah telah menyangkut pokok perkara dan bertentangan dengan ketentuan SEMA nomor 3 Tahun 2000 sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa karena alasan dan pertimbangan dalam putusan tentang tuntutan provisi Pengadilan Tingkat Pertama menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan tentang tuntutan Provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa setelah membaca Memori Banding yang diajukan Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II menurut Pengadilan Tinggi ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karenanya Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam Putusannya sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II yang telah menawarkan kerjasama dalam penjualan biji besi dengan menjanjikan keuntungan kepada Terbanding/semula Penggugat sebesar 20% dalam tempo 2 (Dua) bulan namun setelah uang investasi untuk modal kerjasama oleh Terbanding/semula Penggugat sudah diberikan sebesar Rp. 8.300.000.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II ternyata penawaran kerjasama tersebut tidak terlaksana bahkan keuntungan yang dijanjikan maupun modal milik Terbanding/semula Penggugat tersebut tidak dikembalikan oleh Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II. Dalam hal ini

Halaman 22 Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Terbanding/semula Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 84/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 26 November 2020 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang nomor 49 tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 84/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at, tanggal 16 Juli 2021** oleh kami **HARYONO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 131/PDT/2021/PT.DKI tanggal 16 April 2021 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **Jum'at, tanggal 23 Juli 2021** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota

Halaman 23 Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dibantu oleh **SRIE ATY MAWIKERE, SH., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.

HARYONO, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H

Rincian biaya perkara:

Meterai Rp. 10.000,-

Redaksi (PNBP) Rp. 10.000,-

Biaya proses Rp.130.000,-+

Jumlah..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).